



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17 /M.PPN/HK/02/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) merangkap jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kepala Satuan Kerja (Satker);
 - b. bahwa Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 279/M.PPN/10/2021, menunjuk Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, sebagai Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali

Amanat ...

Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

f. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Mengangkat:

Nama : Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM

NIP : 19630214 198811 2 001

Gol. : IV/d

Jabatan : Direktur Kelautan dan Perikanan

sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf menjadi tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.95/M.PPN/HK/08/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Dukungan Manajemen I, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.